



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR 60 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2008  
TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2009 telah dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan;
  - c. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup dimaksud perlu mengubah uraian tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3995);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3838);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4076);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4153);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D);
16. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 30 Seri D).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 60 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 30 Seri D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pembinaan Masyarakat, Informasi Lingkungan dan Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan strategis dan koordinasi meliputi pembinaan/fasilitasi di bidang pembinaan masyarakat, pengembangan sistem informasi, pengembangan kapasitas bidang sumber daya manusia dan kelembagaan serta kemitraan di bidang lingkungan hidup;
  - b. pengkoordinasian bahan rekomendasi teknis di bidang pembinaan masyarakat, pengembangan sistem informasi, pengembangan kapasitas di bidang sumber daya manusia dan kelembagaan serta kemitraan di bidang lingkungan hidup;
  - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan penyuluhan, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup;
  - d. pengkoordinasian, pengawasan dan pengevaluasian terhadap pelaksanaan pengembangan sosial budaya kemasyarakatan di bidang lingkungan hidup oleh unit usaha kegiatan;
  - e. pengkoordinasian dan pelaksanaan pengembangan peran serta masyarakat di bidang lingkungan hidup;
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

- (1) Subbidang Pengembangan Kapasitas dan Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan kebijakan teknis koordinasi, pembinaan/fasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas kelembagaan serta kemitraan di bidang lingkungan hidup;

- b. mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup di daerah;
  - c. menyiapkan kurikulum/materi ajar di bidang lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik dan permasalahan di daerah;
  - d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan standar kompetensi di bidang lingkungan hidup di daerah;
  - e. menyiapkan program pembinaan dan pengembangan kapasitas bidang sumber daya manusia dan kelembagaan;
  - f. menjalin program kerja sama kemitraan dengan instansi/lembaga, terkait pengembangan kapasitas di bidang lingkungan hidup;
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Subbidang Pembinaan Masyarakat dan Informasi Lingkungan mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan kebijakan teknis koordinasi, pembinaan/fasilitasi pelaksanaan pembinaan masyarakat dan informasi lingkungan;
  - b. menyiapkan bahan pembinaan masyarakat dan informasi lingkungan;
  - c. menyiapkan bahan kegiatan koordinasi, fasilitasi/pembinaan masyarakat dan pengembangan informasi lingkungan;
  - d. menyiapkan bahan pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database kualitas sumber daya alam dan lingkungan;
  - e. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian ADIPURA dan KALPATARU;
  - f. menyusun bahan fasilitasi/pembinaan masyarakat dan kemitraan dunia usaha dalam peningkatan kesadaran pengelolaan lingkungan;
  - g. menyusun materi pembinaan/penyuluhan lingkungan terhadap masyarakat;
  - h. mengkoordinasikan penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
  - i. melaksanakan pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap Community Development (CD) yang dilaksanakan oleh unit usaha/kegiatan di Kabupaten/ Kota;
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 9 Desember 2010 ,

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

dto.

**H. ALEX NOERDIN**

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 10 Desember 2010

**Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

dto.

**YUSRI EFFENDI**

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2010 NOMOR 21 SERI D**